



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR **80** /UN26/HM.06/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan publik lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Universitas Lampung perlu revisi keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019 bertugas sebagai berikut:
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2019;
 - Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2019;
 - Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari setiap Fakultas di lingkungan Universitas Lampung;
 - Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;
 - Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan :

- Para Wakil Rektor;
 - Para Kepala Biro;
 - Para Dekan;
 - Para Ketua Lembaga;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 819 /UN26/HM.06/2019

TANGGAL : 24 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Personalia Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Atasan PPID
2.	Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.	Ketua
3.	Harsono Sucipto, S.H., M.H.	Wakil Ketua
4.	Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.	Sekretaris
5.	Para Dekan/Direktur Program Pascasarjana	PPID Pelaksana Pembantu
6.	Sariman, S.H.	Koordinator Bidang Pengumpulan Data dan Pengelolaan Informasi
7.	Suratno, S.Pd., M.H.	Anggota
8.	Muhammad Badrul Huda, S.I.Kom.	Anggota
9.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Tim Advokasi ASN)
10.	Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.	Anggota
11.	Fathoni, S.H., M.H.	Anggota
12.	Muhamad Komarudin, S.T., M.T.,	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
13.	Harno, S.I.Kom	Anggota
14.	Hisna Caca Hayati, S.I.Kom.	Anggota
15.	Myra Desmayenni, S.Pd.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002